

## Quantitative Analysis Completeness Form Informed Consent Case Surgery

### Analisis Kuantitatif Kelengkapan Pengisian Formulir Persetujuan Tindakan Kedokteran Kasus Bedah

Marsum<sup>1)</sup>

Elise Garmelia<sup>2)</sup>

Edy Susanto<sup>3)</sup>

Rizky Febri Nugroho<sup>4)</sup>

<sup>1,2,3,4)</sup>*Jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Semarang*

*Jl. Tirta Agung, Pedalangan, Banyumanik*

*E-mail : [rmik@poltekkes-smg.ac.id](mailto:rmik@poltekkes-smg.ac.id)*

#### Abstract

Based on a preliminary study that out of ten forms of intentional medical action taken completely randomly or at 100% incomplete. In the four reviews conducted to review the form of identification reviews, information content report, authentication, recording none of which are completely filled. The purpose of this research is to conduct a quantitative analysis of completeness informed consent form at RSUD Ambarawa. The type of research used is descriptive. The sample of this research is the informed consent form of medical case at Ambarawa General Hospital in first quarter of 2018. The sample size is calculated using Solvin formula and obtained 96 samples. Methods of data collection are observation and documentation study. The results showed that the patient identification review was completely filled by 99%. Review information filled (important reports) with complete 5%, Authentication review complete with 46% complete. recording review there is no mistake. Completed the form of approval of the medical action of the surgical case at RSUD Ambarawa at 4%.

**Keywords :** Review, Quantitative, Informed Consent

#### Abstrak

Berdasarkan studi pendahuluan bahwa dari sepuluh formulir persetujuan tindakan kedokteran yang diambil secara acak seluruhnya atau sebesar 100% tidak terisi lengkap. Pada empat review yang dilakukan untuk menelaah formulir yaitu review identifikasi, laporan isi informasi, autentikasi, pencatatan tidak ada yang semuanya terisi lengkap. Tujuan dari penelitian ini yaitu melakukan analisis kuantitatif kelengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan kedokteran di RSUD Ambarawa. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Sampel penelitian ini adalah formulir persetujuan tindakan kedokteran kasus bedah di RSUD Ambarawa pada triwulan 1 tahun 2018. Besar sampel dihitung menggunakan rumus Solvin dan didapat 96 sampel. Metode pengumpulan data yaitu observasi dan studi dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa review identifikasi pasien terisi dengan lengkap sebesar 99%. Review Isi informasi (laporan penting) terisi dengan lengkap sebesar 5%. Review autentikasi terisi dengan lengkap sebesar 46%. Review pencatatan tidak ditemukan kesalahan. Pengisian formulir persetujuan tindakan kedokteran kasus bedah di RSUD Ambarawa sebesar 4 %.

**Kata Kunci :** Review; Kuantitatif; persetujuan tindakan kedokteran

## 1. Pendahuluan

Rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen antara lain identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan yang telah diberikan, serta tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. (Permenkes 269 Tahun 2008).

Kepmenkes 129 Tahun 2008 tentang standar pelayanan minimal rumah sakit, menyatakan bahwa kelengkapan pengisian rekam medis adalah 24 jam setelah selesai pelayanan. Ini dimaksudkan agar terjadi kesinambungan pelayanan dan keselamatan, yang bertujuan tergambarnya tanggung jawab dokter dalam kelengkapan informasi rekam medis. Sehingga rekam medis harus diisi dengan lengkap dalam waktu <24 jam setelah pasien diputuskan untuk pulang dengan standar pengisian 100% pada rekam medis.

Shofari (2008) menyatakan formulir rekam medis yang harus diabadikan yaitu ringkasan masuk keluar, resume penyakit, lembar operasi, identifikasi bayi lahir, lembar persetujuan tindakan medis, lembar kematian, dan rekam medis tertentu. Persetujuan tindakan kedokteran merupakan salah satu formulir yang penting dan diabadikan di dalam rekam medis. Menurut Permenkes 290 Tahun 2008, Persetujuan tindakan kedokteran merupakan persetujuan yang di berikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilakukan terhadap pasien.

Formulir persetujuan tindakan kedokteran diperlukan untuk memastikan bahwa pasien telah mengerti semua informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan dan pasien memberikan persetujuan. Karena setiap manusia yang dewasa dan berpikiran sehat berhak untuk menentukan apa yang hendak dilakukan terhadap dirinya dan seseorang yang melakukan tanpa seizin pasiennya dapat dianggap melakukan pelanggaran hukum (Triwibowo, 2014)

Hatta (2013) menyatakan analisis kuantitatif dimaksudkan untuk menilai kelengkapan dan keakuratan rekam kesehatan (RK) rawat inap dan rawat jalan yang dimiliki oleh sarana pelayanan kesehatan. Analisis kuantitatif dilakukan dengan 4 review, yaitu review identitas pasien, review laporan penting, review autentikasi, review tata pencatatan.

Alur proses analisis kuantitatif di RSUD Ambarawa pada rekam medis rawat inap yaitu petugas bangsal rawat inap mengembalikan dokumen rekam medis paling lambat 1x24 jam. Petugas rekam medis mencatat bukti penerimaan rekam medis dalam buku ekspedisi. Petugas Assembling melakukan analisis kuantitatif kelengkapan pengisian formulir rekam medis.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan pada ruang rekam medis di RSUD Ambarawa pada 10 formulir persetujuan tindakan kedokteran kasus bedah didapatkan sebagai berikut :

Tabel 1.1 Hasil Studi Pendahuluan

No.	No RM	Identifikasi Pasien	Isi Informasi (Lap. Penting)	Autentikasi	Pencatatan	Keterangan
1	357476	√	X	X	√	Tidak Lengkap
2	338903	√	X	X	√	Tidak Lengkap
3	360209	√	X	√	√	Tidak Lengkap
4	358734	√	√	X	√	Tidak Lengkap
5	354300	X	X	X	√	Tidak Lengkap
6	298351	√	X	X	√	Tidak Lengkap
7	353619	√	X	√	√	Tidak Lengkap
8	359644	√	X	√	√	Tidak Lengkap
9	114834	X	X	√	√	Tidak Lengkap
10	359105	√	√	X	√	Tidak Lengkap

Hasil Studi pendahuluan pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa sepuluh formulir persetujuan tindakan kedokteran kasus bedah yang diambil secara random sampling seluruhnya atau sebesar 100% tidak lengkap. Hal ini tidak sesuai dengan Kepmenkes 129 Tahun 2008 tentang standar pelayanan minimal Rumah Sakit, yang menyatakan bahwa kelengkapan

informed consent setelah mendapatkan informasi yang jelas sebesar 100%. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kuantitatif Kelengkapan Pengisian Formulir Persetujuan Tindakan Kedokteran Kasus Bedah Di Rsud Ambarawa”.

## 2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah formulir persetujuan tindakan kedokteran kasus bedah pada rekam medis rawat inap di RSUD Ambarawa tahun 2017 yang berjumlah 2445 rekam medis, dengan jumlah sampel 96 rekam medis menggunakan rumus slovin. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik systematic random sampling. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan studi dokumentasi dengan melakukan pencatatan menggunakan check-list.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### Review Identifikasi Pasien

Review identifikasi pasien terdiri atas beberapa komponen yang menjadi objek analisis yaitu nama pasien, tanggal lahir pasien, dan nomor rekam medis pasien. Hasil analisis pengisian komponen dapat dilihat pada tabel 4.1

**Tabel 4.1 Persentase Kelengkapan dan ketidaklengkapan Tiap Komponen Review Identifikasi Pasien Formulir Persetujuan Tindakan Kedokteran Kasu Bedah**

No	Komponen Identifikasi Pasien	Lengkap		Tidak Lengkap		Jumlah
		n	%	n	%	
1	Nama Pasien	96	100%	0	0%	96
2	Tanggal Lahir	95	99%	1	1%	96
3	Nomor rekam medis	95	99%	1	1%	96

Tabel 4.1 menunjukkan komponen dengan persentase kelengkapan paling tinggi adalah pada komponen nama pasien dengan presentase kelengkapan sebesar 100%. Sedangkan komponen

tanggal lahir dan nomor rekam medis sebesar 99 %

Berdasarkan jumlah skor yang diperoleh terdapat 2 kategori yang digunakan, yaitu lengkap dan tidak lengkap. Berikut hasil dari review identifikasi pasien dapat dilihat pada Tabel 4.2.

**Tabel 4.2. Persentase Kelengkapan Dan Ketidaklengkapan Review Identifikasi Pasien Formulir Persetujuan Tindakan Kedokteran Kasus Bedah**

No.	Review Identifikasi Pasien	n	%
1.	Lengkap	1	1%
2.	Tidak Lengkap	95	99%
	<b>Jumlah</b>	<b>96</b>	<b>100%</b>

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa pengisian review identifikasi pasien pada formulir persetujuan tindakan kedokteran kasus bedah keseluruhan terisi dengan lengkap sebesar 99%.

### Review isi informasi

Review isi informasi terdiri atas beberapa komponen yaitu nama tindakan, dokter pelaksana tindakan, pemberi informasi, penerima informasi, tanggal dan jam informasi, isi informasi yang meliputi diagnosis, dasar diagnosis, tindakan dokter, indikasi tindakan, tata cara, tujuan, resiko, komplikasi, prognosis, alternatif dan resiko. identitas pemberi persetujuan yang meliputi nama, umur, jenis kelamin dan alamat, identitas pasien yang meliputi nama, umur, jenis

**Tabel 4.3. Persentase Kelengkapan Dan Ketidaklengkapan Tiap Komponen Review Isi Informasi (laporan penting) Formulir Persetujuan Tindakan Kedokteran Kasus Bedah**

No	Komponen Isi informasi	Lengkap		Tidak Lengkap		Jumlah
		n	%	n	%	
1	Nama Tindakan	91	95%	5	5%	96
2	Dokter pelaksana tindakan	50	52%	46	48%	96
3	Pemberi informasi	25	26%	71	74%	96
4	Penerima informasi	28	29%	68	71%	96
5	Tanggal dan jam informasi	27	28%	69	72%	96
6	Diagnosis	87	91%	9	9%	96
7	Dasar diagnosis	82	85%	14	15%	96
8	Tindakan dokter	88	92%	8	8%	96
9	Indikasi tindakan	78	81%	18	19%	96
10	Tata cara	78	81%	18	19%	96
11	Tujuan	77	80%	19	20%	96
12	Resiko	76	79%	20	21%	96
13	Komplikasi	76	79%	20	21%	96
14	Prognosis	76	79%	20	21%	96
15	Alternatif dan resiko	76	79%	20	21%	96
16	Nama pemberi persetujuan	95	99%	1	1%	96
17	Umur pemberi persetujuan	94	98%	2	2%	96
18	Jenis kelamin pemberi persetujuan	64	67%	32	33%	96
19	Alamat pemberi persetujuan	95	99%	1	1%	96
20	Nama pasien	96	100%	0	0%	96
21	Umur pasien	95	99%	1	1%	96
22	Jenis kelamin pasien	72	75%	24	25%	96
23	Alamat pasien	95	99%	1	1%	96
24	Hubungan keluarga	62	65%	34	35%	96

komponen dengan persentase kelengkapan paling tinggi adalah pada

nama pasien dengan kelengkapan sebesar 100%. Untuk komponen nama pemberi persetujuan, alamat pemberi persetujuan, alamat pasien, dan umur pasien persentase kelengkapannya masing-masing sebesar 99%. Sedangkan komponen dengan persentase kelengkapan paling rendah adalah pada komponen pemberi informasi dengan persentase sebesar 26%.

Berdasarkan jumlah skor yang diperoleh terdapat 2 kategori, yaitu lengkap dan tidak lengkap berikut hasil

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa komponen dengan persentase kelengkapan paling tinggi adalah pada nama pasien dengan kelengkapan sebesar 100%. Untuk komponen nama pemberi persetujuan, alamat pemberi persetujuan, alamat pasien, dan umur pasien persentase kelengkapannya masing-masing sebesar 99%. Sedangkan komponen dengan persentase kelengkapan paling rendah adalah pada komponen pemberi informasi dengan persentase sebesar 26%.

Berdasarkan jumlah skor yang diperoleh terdapat 2 kategori, yaitu lengkap dan tidak lengkap berikut hasil dari review isi informasi dapat dilihat pada Tabel 4.4

**Tabel 4.4. Persentase Kelengkapan Dan Ketidaklengkapan Review Isi Informasi Formulir Persetujuan Tindakan Kedokteran Kasus Bedah**

No.	Review Isi Informasi	n	%
1.	Lengkap	5	5%
2.	TidakLengkap	91	95%
	Jumlah	96	100%

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa pengisian review isi informasi (laporan penting) pasien pada formulir persetujuan tindakan kedokteran kasus bedah keseluruhan terisi dengan lengkap sebesar 5%. Dalam Undang-undang Republik Indonesia No.29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran dimana dokter dan

dokter gigi harus memuat rekam medis secara tertulis, lengkap dan akurat. Kemudian dalam Kepmenkes No. 29 Tahun 2008 yang salah satunya menyatakan bahwa kelengkapan informed consent setelah mendapatkan informasi yang jelas 100%. Namun dalam review isi informasi yang sudah dilakukan tidak semua formulir diisi secara lengkap dalam pelaksanaannya.

Informasi dalam review isi informasi menunjukkan informasi yang vital mengenai tindakan apa yang dilakukan sehingga dalam pengisiannya haruslah lengkap karena informasi yang didalamnya mempunyai nilai legal dalam aspek hukum. Ketidaklengkapan pengisian dalam review isi informasi tentu dapat merugikan dokter atau pun rumah sakit karena formulir persetujuan tindakan keokteran akan lemah dalam aspek hukum.

#### Review Autentikasi

Review autentikasi terdiri atas beberapa komponen yaitu nama dan tanda tangan dokter, nama dan tanda tangan penerima informasi, nama dan tanda tangan pemberi persetujuan, nama dan tanda tangan saksi pihak keluarga, nama dan tanda tangan saksi perawat, tanggal dan jam. Hasil analisis pengisian tiap item dapat dilihat pada tabel 4.5.

**Tabel 4.5. Persentase Kelengkapan Dan Ketidaklengkapan Tiap Komponen Review Autentikasi Formulir Persetujuan Tindakan**

No	Komponen Autentikasi	Lengkap		TidakLengkap		Jumlah
		n	%	n	%	
1	Nama dan tanda tangan dokter	71	74%	25	26%	96
2	Nama dan tanda tangan penerima informasi	92	96%	4	4%	96
3	Nama dan tanda tangan pemberi persetujuan	94	98%	2	2%	96
4	Nama dan tanda tangan saksi pihak keluarga	72	75%	24	25%	96
5	Nama dan tanda tangan saksi perawat	95	99%	1	1%	96
6	Tanggal dan jam	92	96%	4	4%	96

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa komponen dengan persentase kelengkapan paling tinggi adalah pada

nama dan tanda tangan saksi perawat dengan kelengkapan sebesar 99%. Sedangkan komponen dengan persentase kelengkapan paling rendah adalah pada komponen nama dan tanda tangan dokter dengan persentase sebesar 74%.

Setiap komponen pada review autentikasi dilakukan skoring dan di kategorikan menjadi dua yaitu lengkap dan tidak lengkap. Kategori lengkap, yaitu apabila masing-masing komponen pada review isi informasi terisi seluruhnya. Tidak lengkap, yaitu apabila terdapat satu atau lebih dari seluruh komponen review autentikasi tidak terisi., hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.6.

**Tabel 4.6. Persentase Kelengkapan Dan Ketidaklengkapan Review Autentikasi Formulir Persetujuan Tindakan Kedokteran Kasus Bedah**

No.	Review Autentikasi	n	%
1.	Lengkap	44	46%
2.	TidakLengkap	52	54%
	Jumlah	96	100%

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa pengisian review autentikasi pasien pada formulir persetujuan tindakan kedokteran kasus bedah keseluruhan terisi dengan lengkap sebesar 46%

Permenkes 269/2008 tentang Rekam Medis menyatakan bahwa setiap pencatatan kedalam rekam medis harus dibubuhi nama waktu, dan tanda tangan dokter, dokter gigi atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan secara langsung. Autentikasi merupakan komponen yang penting karena kaitanya dengan aspek kelegalan informasi, sehingga autentikasi harus lengkap.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa analisis pengisian formulir persetujuan tindakan kedokteran kasus bedah di RSUD Ambarawa berdasarkan review autentikasi keseluruhan tidak lengkap. Autentikasi merupakan komponen yang berkaitan dengan aspek kelegalan terhadap informasi dalam formulir persetujuan tindakan kedokteran. Ketika

review ini tidak lengkap, informasi yang ada dalam formulir persetujuan tindakan kedokteran tidak dapat dipertanggung jawabkan aspek kelegalannya, sehingga tidak dapat dijadikan landasan/bukti dalam perkara hukum.

#### Review Pencatatan

Review pencatatan yang benar terdiri atas beberapa komponen yaitu coretan, tipe-ex, dan bagian kosong. Hasil analisis pengisian tiap item dapat dilihat pada tabel 4.7.

**Tabel 4.7. Persentase Kelengkapan Dan Ketidaklengkapan Tiap Komponen Review Pencatatan Formulir Persetujuan Tindakan Kedokteran Kasus Bedah**

No	Komponen Pencatatan	Lengkap		Tidak Lengkap		Jumlah
		n	%	n	%	
1	coretan	96	100%	0	0%	96
2	tipe-ex	96	100%	0	0%	96

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa komponen coretan dan tipe-x kelengkapannya sebesar 100 % karena tidak ditemukannya adanya tipe-ex dan coretan pada formulir persetujuan tindakan kedokteran kasus bedah.

Setiap komponen pada review pencatatan dilakukan skoring dan di kategorikan menjadi dua yaitu lengkap dan tidak lengkap.

Lengkap yaitu kondisi dimana komponen pencatatan terisi. Tidak lengkap yaitu kondisi dimana komponen pencatatan tidak diisi sesuai cara pencatatan, hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.8.

**Tabel 4.8. Persentase Kelengkapan Dan Ketidaklengkapan Review Autentikasi Formulir Persetujuan Tindakan Kedokteran Kasus Bedah**

No.	Review Autentikasi	n	%
1.	Lengkap	96	100%
2.	Tidak Lengkap	0	0
	Jumlah	96	100%

pada formulir persetujuan tindakan kedokteran kasus bedah tidak ditemukan kesalahan pada proses review pencatatan.

Pencatatan merupakan hal yang penting untuk diperhatikan karena catatan medis yang dalam pencatatannya tidak benar tidak akan menghasilkan informasi yang jelas dan akurat. Permenkes No. 269 tahun Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa rekam medis dibuat secara tertulis, lengkap dan jelas atau secara elektronik.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa analisis pengisian formulir persetujuan tindakan kedokteran kasus bedah di RSUD Ambarawa berdasarkan review pencatatan sudah sesuai teori karena tidak ditemukan adanya coretan ataupun tipe-ex. Hal ini menunjukkan bahwa dokter telah menulis pada formulir persetujuan tindakan kedokteran kasus bedah dengan benar.

#### **Pengisian Formulir Persetujuan Tindakan Kedokteran Kasus Bedah**

Pengisian Formulir Persetujuan Tindakan Kedokteran Kasus Bedah adalah hasil dari kelengkapan formulir persetujuan tindakan kedokteran berdasarkan keempat review yaitu review identitas pasien, review laporan penting, review autentikasi dan review pencatatan. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.9.

**Tabel 4.9. Persentase Kelengkapan dan Ketidakiengkapan Tiap Review Pengisian Formulir persetujuan tindakan kedokteran kasus bedah**

No.	Review	Keterangan	
		L	TL
1.	Review Identifikasi Pasien	99%	1%
2.	Review Isi informasi	5%	95%
3.	Review Autentikasi	46%	54%
4.	Review Pencatatan	100%	0%

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa prosentase kelengkapan pengisian tertinggi yaitu pada review pencatatan sebesar 100%, sedangkan presentase terendah yaitu pada review isi informasi yaitu sebesar 5%.

Skoring dilakukan pada tiap review yang dianalisis kemudian dikategorikan menjadi 2 (dua) kriteria yaitu lengkap dan tidak lengkap. Lengkap yaitu kondisi dimana setiap review dikatakan lengkap dengan keterisiannya pada setiap komponen yang menghasilkan informasi yang utuh. Tidak lengkap yaitu kondisi dimana salah satu review tidak lengkap dan tidak menghasilkan informasi yang utuh, Berikut hasil kelengkapan pengisian formulir informed consent dapat dilihat pada tabel 4.10.

**Tabel 4.10 Persentase Kelengkapan Dan Ketidakiengkapan Pengisian Formulir Persetujuan Tindakan Kedokteran Kasus Bedah**

No.	Pengisian Formulir	n	%
1.	Lengkap	4	4%
2.	Tidak Lengkap	92	96%
Jumlah		96	100%

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa prosentase kelengkapan pengisian Formulir persetujuan tindakan kedokteran kasus bedah di RSUD Ambarawa sebesar 4%.

Pengisian formulir persetujuan tindakan kedokteran yang lengkap sangat berguna dalam keperluan administrasi rumah sakit, keperluan hukum, penelitian, pendidikan dan sebagai dokumentasi yang akurat bila seluruh proses pengisian formulir persetujuan tindakan kedokteran konsisten dan memenuhi standar pelayanan medis. Permenkes 129/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit menyatakan bahwa kelengkapan Informed Consent setelah mendapatkan informasi yang jelas sebesar 100%.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa analisis kelengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan kedokteran kasus bedah di RSUD Ambarawa keseluruhan belum lengkap 100%. Persetujuan tindakan kedokteran merupakan formulir yang dianggap penting sebagai bukti/landasan dalam perkara hukum sehingga dalam pengisiannya formulir

informed consent haruslah diisi lengkap dan tepat

#### 4. Simpulan dan Saran

##### Simpulan

Didapatkan kesimpulan bahwa:

- a. Review Identifikasi pasien pada formulir persetujuan tindakan kedokteran kasus bedah di RSUD Ambarawa persentase kelengkapannya sebesar 99%. Komponen dengan persentase kelengkapan tertinggi yaitu pada komponen nama pasien sebesar 100 %
- b. Review isi informasi (laporan penting) pada formulir persetujuan tindakan kedokteran di kasus bedah di RSUD Ambarawa persentase kelengkapannya sebesar 5%. Komponen dengan persentase kelengkapan tertinggi yaitu pada komponen nama pasien sebesar 100 %
- c. Review autentikasi pada formulir persetujuan tindakan kedokteran kasus bedah di RSUD Ambarawa persentase kelengkapannya sebesar 46%. Komponen dengan persentase kelengkapan tertinggi yaitu pada komponen nama dan tanda tangan saksi perawat sebesar 99 %
- d. Review pencatatan pada formulir persetujuan tindakan kedokteran kasus bedah di RSUD Ambarawa tidak ditemukan kesalahan pada proses review pencatatan
- e. Kelengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan kedokteran kasus bedah di RSUD Ambarawa sebesar 4 %

##### Saran

- a. Petugas rekam medis agar memberikan sosialisasi kepada petugas medis yang berwenang mengisi formulir persetujuan tindakan kedokteran tentang pentingnya kelengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan kedokteran
- b. Petugas assembling melakukan analisis kuantitatif terhadap ketidaklengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan kedokteran.

- c. Direktur rumah sakit dapat memberikan teguran kepada dokter yang bertanggung jawab mengenai kelengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan kedokteran yang masih rendah.
- d. Penelitian ini dapat digunakan sebagai penelitian selanjutnya untuk menggali faktor-faktor ketidaklengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan kedokteran kasus bedah di RSUD Ambarawa

#### 5. Ucapan Terimakasih

Terima kasih disampaikan kepada Poltekkes Kemenkes Semarang yang telah memfasilitasi penelitian ini. Terima Kasih disampaikan kepada RSUD Ambarawa yang telah memberi ijin penelitian ini. Terima kasih kepada Jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, teman-teman prodi DIII RMIK angkatan ke-3, dan keluarga yang telah mendukung dan mendoakan jalannya penelitian ini.

#### 6. Daftar Pustaka

- Budi, Savitri Citra. (2011). Manajemen Unit Kerja Rekam Medis. Yogyakarta: Quantum Sinergis Media.
- Depkes RI. 2006. Pedoman Penyelenggaraan dan Prosedur Rekam Medis di Rumah Saki di Indonesia. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Depkes RI
- Hatta, Gemala R. 2013. Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan. Jakarta: UI-Press
- Kepmenkes RI Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. 2008. Jakarta: Menkes RI.
- Noor, Munawar. (2015). Memotret Data Kuantitatif. Semarang: Duta Nusindo Semarang.
- Notoatmodjo, Soekidjo. (2012). Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Permenkes RI Nomor No.269/Menkes/Per/III/2008

- Tentang Rekam Medis. 2008. Jakarta: Menkes RI.
- Permenkes No.290/Menkes/Per/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. 2008. Jakarta: Menkes RI.
- Shofari, Bambang. 2008. Manajemen Informasi Kesehatan. Semarang : Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro.
- Triwibowo, Cecep. (2014). Etika dan hukum kesehatan. Yogyakarta: Nuha medika.
- Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran 2004. Jakarta: Presiden RI.
- Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 2009. Jakarta : Presiden RI.
- Utja, Adamg Sudjana, dkk. (2006). Manual persetujuan tindakan kedokteran. Jakarta: Konsil Kedokteran Indonesia.